



P U T U S A N

Nomor : 234/Pid.B/2013/PN.AB.

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri AMBON yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

TERDAKWA I :

Nama lengkap : JADDUN TUAHUNS als. JOKO
Tempat lahir : Kulur
Umur atau tanggal lahir: 28 tahun / 17 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Galunggung Kec. Sirimau Kota Ambon
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan /

Penetapan penahanan :

1. Tahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 15 April 2013;
2. Perpanjangan Tahanan Rutan oleh Kajari sejak tanggal 16 April 2013 s/d tanggal 25 Mei 2013;
3. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 9 Juni 2013;
4. Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Mei 2013 s/d 29 Juni 2013;
5. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 30 Juni 2013 s/d 28 Agustus 2013;

TERDAKWA II :

Nama lengkap : SADRI TUAHUNS als. ARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Kulur
Umur atau tanggal lahir: 28 tahun / 1 januari 2985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Galunggung Kec. Sirimau Kota Ambon
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan penahanan :

1. Tahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 15 April 2013;
2. Perpanjangan Tahanan Rutan oleh Kajari sejak tanggal 16 April 2013 s/d tanggal 25 Mei 2013;
3. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 9 Juni 2013;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Mei 2013 s/d 29 Juni 2013;.
5. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 30 Juni 2013 s/d 28 Agustus 2013;

TERDAKWA III :

Nama lengkap : AMRUN SIAUTA als. REMON
Tempat lahir : Kulur
Umur atau tanggal lahir: 28 tahun / 1 Pebruari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Galunggung Kec. Sirimau Kota Ambon
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan penahanan :

1. Tahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 15 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Tahanan Rutan oleh Kajari sejak tanggal 16 April 2013 s/d tanggal 25 Mei 2013;
3. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 9 Juni 2013;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Mei 2013 s/d 29 Juni 2013;.
5. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 30 Juni 2013 s/d 28 Agustus 2013;

TERDAKWA IV :

Nama lengkap : RUSLI TUTUPOHO als. ERIK
Tempat lahir : Kulur
Umur atau tanggal lahir: 27 tahun / 30 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Galunggung Kec. Sirimau Kota Ambon
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan /

Penetapan penahanan :

1. Tahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 15 April 2013;
2. Perpanjangan Tahanan Rutan oleh Kajari sejak tanggal 16 April 2013 s/d tanggal 25 Mei 2013;
3. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 9 Juni 2013;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Mei 2013 s/d 29 Juni 2013;.
5. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 30 Juni 2013 s/d 28 Agustus 2013;

Terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ia tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca ; -----

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa **JADDUN TUAHUNS dkk** dari Kejaksaan Negeri Ambon; -----
2. Berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama tersangka **JADDUN TUAHUNS dkk**; -----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 234/Pen.Pid.B/2013/PN.AB tanggal 31 Mei 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah mendengar, keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar, Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus, sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa I **JADDUN TUAHUNS als. JOKO** terdakwa II **SADRI TUAHUNS als. ARI** terdakwa III **AMRUN SIAUTA als. REMON** terdakwa IV **RUSLI TUTUPOHO als. ERIK** bersalah melakukan tindak pidana kekerasan bersama terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa supaya ditahan;-----
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk mengajukan pembelaan, dan atas kesempatan tersebut para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya ia mengaku bersalah atas perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan memohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan alternative sebagaimana dalam surat dakwaan terlampir yaitu :

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Perbuatan terdakwa adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya masing-masing didengar dibawah sumpah, yakni sebagai berikut :

1. **GIBSON BUTAR-BUTAR**: menerangkan sebagai berikut :

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal hari Selasa tanggal 26 maret 2013 sekitar jam 16.00 wit di amplas lantai 2;
- Saksi Tidak tahu masalahnya apa;
- Bahwa awalnya saksi sementara duduk di counter HP lalu para terdakwa datang dan tiba-tiba memukul saya lalu dilerai masyarakat lalu saya segera ke kantor polisi untuk lapor.;
- Kami sudah berdamai;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

2. **PARNINGOTAN HUTABALIAN** menerangkan sebagai berikut :

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal hari Selasa tanggal 26 maret 2013 sekitar jam 16.00 wit di amplas lantai 2;
- Saksi Tidak tahu masalahnya apa;
- Bahwa awalnya saksi sementara duduk di counter HP lalu para terdakwa datang dan tiba-tiba memukul korban lalu saya dilerai dan saya bersama korban segera ke kantor polisi untuk lapor.
- Saya lihat mereka memukul dengan tangan kosong ke bagian wajah korban berulang kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

3. **AGUS SILABAN** menerangkan sebagai berikut :

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal hari Selasa tanggal 26 maret 2013 sekitar jam 16.00 wit di amplas lantai 2;
- Saksi Tidak tahu masalahnya apa;
- Bahwa awalnya saksi sementara duduk di counter HP lalu para terdakwa datang dan tiba-tiba memukul korban lalu saya dileraikan dan saya bersama korban segera ke kantor polisi untuk lapor.
- Saya lihat mereka memukul dengan tangan kosong ke bagian wajah korban berulang kali

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

4. **JUBAIDAH TUAHUNS** menerangkan sebagai berikut :

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal hari Selasa tanggal 26 maret 2013 sekitar jam 16.00 wit di amplas lantai 2;
- Saksi Tidak tahu masalahnya apa;
- Bahwa awalnya saksi di sms oleh korban lalu saksi memberitahukan kepada para terdakwa lalu para terdakwa dan saksi menemui korban di amplas lalu para terdakwa memukul korban sebanyak satu kali.
- Saya lihat mereka memukul dengan tangan kosong ke bagian wajah korban satu kali

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa I telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani di depan penyidik ;
- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal hari Selasa tanggal 26 maret 2013 sekitar jam 16.00 wit di amplas lantai 2;
- terdakwa pukul 1 kali dengan tangan kosong;
- Bahwa awalnya saksi 4 menemui saya dan berkata bahwa korban telah sms yang tidak baik sehingga saya emosi dan bersama para terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain kami sama sama ke amplas menemui korban dan setelah bertemu korban di amplas lantai 2 kami langsung memukul korban;

- Bahwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa II telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani di depan penyidik ;
- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal hari Selasa tanggal 26 maret 2013 sekitar jam 16.00 wit di amplas lantai 2;
- terdakwa pukul 1 kali dengan tangan kosong;
- Bahwa awalnya saksi 4 menemui saya dan berkata bahwa korban telah sms yang tidak baik sehingga saya emosi dan bersama para terdakwa yang lain kami sama sama ke amplas menemui korban dan setelah bertemu korban di amplas lantai 2 kami langsung memukul korban;
- Bahwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa III telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani di depan penyidik ;
- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal hari Selasa tanggal 26 maret 2013 sekitar jam 16.00 wit di amplas lantai 2;
- terdakwa pukul 1 kali dengan tangan kosong;
- Bahwa awalnya saksi 4 menemui saya dan berkata bahwa korban telah sms yang tidak baik sehingga saya emosi dan bersama para terdakwa yang lain kami sama sama ke amplas menemui korban dan setelah bertemu korban di amplas lantai 2 kami langsung memukul korban;
- Bahwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa IV telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani di depan penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal hari Selasa tanggal 26 maret 2013 sekitar jam 16.00 wit di amplas lantai 2;
- terdakwa pukul 1 kali dengan tangan kosong;
- Bahwa awalnya saksi 4 menemui saya dan berkata bahwa korban telah sms yang tidak baik sehingga saya emosi dan bersama para terdakwa yang lain kami sama sama ke amplas menemui korban dan setelah bertemu korban di amplas lantai 2 kami langsung memukul korban;
- Bahwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dipersidangan diatas maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani di depan penyidik ;
- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal hari Selasa tanggal 26 maret 2013 sekitar jam 16.00 wit di amplas lantai 2;
- Para terdakwa pukul dengan tangan kosong;
- Bahwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan pertama melanggar pasal 1701 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Secara terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama;
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Yang dimaksudkan dengan "barang siapa" menunjukkan pada subjek hukum yang melekat erat, kemampuan bertanggung jawab atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini pelakunya adalah terdakwa I **JADDUN TUAHUNS als. JOKO** terdakwa II **SADRI TUAHUNS als. ARI** terdakwa III **AMRUN SIAUTA als. REMON** terdakwa IV **RUSLI TUTUPOHO als. ERIK** sebagaimana identitas dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan yang diakui oleh terdakwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan adalah perbuatan tersebut dilakukan didepan umum yaitu di lantai 2 amplas dalam hal ini terdakwa melakukan perbuatannya menyadari akibat dari perbuatannya, dengan demikian unsur secara terang-terangan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa benar para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan mempergunakan tangan berulang kali mengena pada wajah korban secara bersama-sama sesuai dengan visum et repertum.

Ad.4. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa benar para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan mempergunakan tangan berulang kali mengena pada wajah korban secara bersama-sama sesuai dengan visum et repertum.

Dengan demikian Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **'Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Dilakukan Didepan Umum'**. ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh sebab itu terdakwa haruslah dijatuhi setimpal dengan perbutannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa majelis Hakim akan mempertimbangkan akan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar hukum;-----

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Mengingat, pasal 170 ayat (1) KUHPidana serta pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I **JADDUN TUAHUNS als. JOKO** terdakwa II **SADRI TUAHUNS als. ARI** terdakwa III **AMRUN SIAUTA als. REMON** terdakwa IV **RUSLI TUTUPOHO als. ERIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Dilakukan Didepan Umum**".
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 04 (empat) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 oleh kami : LILIK NURAINI,SH sebagai Hakim Ketua BETSY MATUANKOTTA, SH, dan AHMAD BUKHORI,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut dibacakan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu VICTOR RISAKOTTA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh IKSAN NASRULOH,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **BETSY MATUANKOTTA SH.**

LILIK NURAINI,SH.

2. **AHMAD BUKHORI,SH.MH**

Panitera Pengganti

VICTOR RISAKOTTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)